

Pengelompokan Hal-hal yang Dimakruhkan Dalam Shalat untuk Masing-masing Madzhab

Menurut madzhab Hanafi: hal-hal yang dimakruhkan di dalam shalat antara lain:

- Meninggalkan salah satu kewajiban atau salah satu sunnah muakkadah secara sengaja. Hukum makruh untuk poin ini adalah makruh tahrim (makruh yang lebih dekat dengan haram), dan dosa meninggalkan salah satu kewajiban juga lebih besar daripada dosa meninggalkan salah satu sunnah muakkadah.
- Bermain-main dengan anggota tubuh atau pakaiannya.
- Memungut batu dari hadapannya sebanyak satu kali, kecuali bila ia melakukannya ketika bersujud.
- Menjentikkan jari.
- Mengepalkan tangan. Bertolak pinggang.
- Menoleh, bukan hanya dengan mata, melainkan dengan lehernya, karena jika hanya matanya saja yang melirik maka itu dibolehkan. Dan, juga bukan dengan dada, karena itu akan membatalkan shalatnya.
- Berjongkok.
- Merebahkan kedua tangan.
- Menyingsingkan lengan baju.
- Mengenakan celana saja atau semacamnya, padahal ia mampu untuk mengenakan pakaian lengkap.
- Menjawab salam dengan bahasa isyarat.
- Duduk bersila tanpa ada alasan.
- Menyanggulkan rambut.
- Beri'tijar, yaitu mengikat kepala dengan kain (sorban) namun bagian tengah kepalanya dibiarkan terbuka.
- Mengangkat bagian bawah pakaian, baik dari depan ataupun belakang, setiap kali hendak bersujud.
- Menjulurkan pakaian dari atas kepala.
- Membalutkan pakaian ke seluruh tubuh hingga tidak ada lubang untuk mengeluarkan tangannya.
- Memasukkan bagian tengah pakaian ke dalam ketiak sebelah kanan dan menyilangkan kedua ujungnya di bahu kiri, atau sebaliknya.
- Menyelesaikan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an selain dalam posisi berdiri.
- Memperpanjang waktu pelaksanaan rakaat yang pertama ketika melakukan shalat sunnah dua rakaat, kecuali pada shalat-shalat sunnah yang diriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam atau dikutip dari para sahabat seperti pembacaan surat al-A'la (87) surat al-Kafirun (109) dan surat al-Ikhlâs (112) ketika melakukan shalat witir, karena memang dalam surat sunnah itu diharuskan untuk memperpanjang waktu pelaksanaan rakaat yang kedua dibandingkan rakaat yang pertama.

- Mengulang pembacaan satu surat pada satu rakaat atau dua rakaat ketika melaksanakan shalat fardhu, sedangkan pada pelaksanaan shalat sunnah tidak dimakruhkan adanya pengulangan. Membaca surat atau ayat yang lebih awal pada rakaat yang lebih akhir.
- Mengenyampingkan satu surat yang berada di tengah dari tiga surat yang berurutan misalnya membaca surat al-Ikhlas (112) pada rakaat pertama lalu membaca surat an-Naas (114) pada rakaat yang kedua, hingga mengenyampingkan surat al-Falaq (113) yang berada di tengahnya. Dan, alasannya pemakruhnya lebih menjurus pada pengutamaan dan pengenyampingan salah satu surat Al-Qur'an.
- Mencium wewangian secara sengaja.
- Mengibas-ibaskan kipas atau bajunya satu atau dua kali. Apabila lebih dari itu maka shalatnya dianggap tidak sah lagi.
- Merubah posisi jari tangan atau jari kaki dari sebelumnya menghadap kiblat menjadi tidak baik ketika bersujud ataupun pada rukun lainnya.
- Tidak meletakkan tangan pada lutut ketika ruku.
- Tidak meletakkan tangan pada paha ketika duduk.
- Tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri.
- Menguap, apabila seseorang tidak kuat menahannya maka ia harus menghentikannya sebisa mungkin, misalnya dengan menutupnya menggunakan punggung telapak tangan kanan saat berdiri atau dengan punggung telapak tangan kirinya saat dalam posisi lainnya.
- Memejamkan mata kecuali untuk suatu maslahat.
- Mengangkat mata untuk melihat ke atas langit.
- Membusungkan dada.
- Melakukan hal-hal kecil di luar shalat. Lain halnya jika memang termasuk dalam rangkaian shalat seperti menggerakkan jari, maka hal itu tidak dimakruhkan, bahkan diperintahkan. Contoh lainnya adalah mematikan seekor kutu, yang mana bila seseorang merasa terganggu dengan gigitan seekor kutu maka tidak dimakruhkan baginya untuk mengambil kutu tersebut dan mematikannya, namun harus disertai kewaspadaan atas darah yang keluar dari kutu tersebut.
- Menutup mulut dan hidung.
- Meletakkan sesuatu di dalam mulutnya hingga sulit untuk mengucapkan bacaan shalatnya atau dapat membuyarkannya dari konsentrasi ibadahnya.
- Bersujud di atas kain imamah (sorban penutup kepala) yang dikenakannya.
- Tidak maksimal dalam meletakkan dahinya ketika bersujud. Dan, hukum makruh untuk poin ini adalah makruh tahrim. Terkecuali ada alasan tertentu, misalnya sakit pada hidungnya atau bagian wajah lain yang seharusnya direkatkan di atas tanah.
- Melakukan shalat di tengah jalan. Atau di kamar mandi. Atau di kandang ternak. Atau di tempat pemakaman. Atau di tanah orang lain tanpa seizinnya. Atau di suatu tempat yang dekat dengan najis.

- Melakukan shalat dengan menahan keinginan untuk buang air kecil. Atau menahan keinginan untuk buang air besar. Atau menahan keinginan untuk buang angin. Apabila seseorang sedang berada dalam shalat lalu tiba-tiba datang salah satu dari keinginan ini, maka dianjurkan baginya untuk menghentikan shalatnya, kecuali jika ia merasa khawatir akan terlewatkan dari waktu shalatnya atau terlewatkan dari shalat berjamaahnya.
- Melakukan shalat dengan mengenakan pakaian yang sudah usang dan tidak terjaga dari kebersihan atau kesuciannya.
- Melakukan shalat tanpa mengenakan penutup kepala, dengan alasan malas.
- Lain halnya jika alasannya adalah untuk merendahkan diri dan agar lebih tunduk di hadapan penciptanya, maka itu tidak dimakruhkan sama sekali dan dibolehkan.
- Melakukan shalat dengan tersedianya hidangan dan hasrat untuk makan. Terkecuali jika ia khawatir akan terlewatkan waktu shalatnya atau terlewatkan dari shalat jamaahnya.
- Melakukan shalat dengan mengkhawatirkan sesuatu hingga merusak konsentrasinya, seperti meletakkan perhiasan di tempat yang tidak seharusnya. Atau di tempat yang akan mengganggu kekhusyuannya, seperti di suatu tempat permainan atau tempat hiburan. Karena itu, disunnahkan untuk memulai shalat dalam keadaan tenang dan bersahaja, serta ada larangan untuk shalat dalam keadaan diburu sesuatu.
- Menggerakkan tasbeih dengan tangan atau semacamnya.
- Imam selalu berada di mihrabnya, kecuali jika tidak ada tempat lain karena terlalu penuh.
- Imam berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi dari makmumnya. Batas maksimal ketinggian yang dibolehkan menurut pendapat yang lebih diunggulkan dalam madzhab ini adalah satu hasta.
- Imam berdiri di tanah seorang diri, sedangkan seluruh makmumnya berada di tempat yang lebih tinggi.
- Mengkhususkan satu tempat untuk diri sendiri di dalam masjid, karena terbiasa ataupun yang lainnya.
- Melakukan shalat di belakang shaf yang tidak terisi penuh.
- Melakukan shalat dengan baju bergambar.
- Melakukan shalat di dekat patung, gambar, entah terletak di depannya, di belakangnya, di atasnya, ataupun di samping kanan atau kirinya. Terkecuali jika gambar tersebut terlampau kecil, tidak berkepala, atau bukan gambar/patung dari sesuatu yang bernyawa.
- Melakukan shalat di depan sebuah perapian atau tungku yang menyala. Lain halnya jika shalat di depan sebuah lilin atau lentera, maka itu tidak dimakruhkan.
- Melakukan shalat di depan orang-orang yang tertidur.
- Menyingkirkan debu yang tidak membahayakan dari kening.
- Dan mengkhususkan salah satu surat dan tidak mau membaca yang lainnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat antara lain adalah:

- Menoleh dengan wajah tanpa ada kepentingan. Terlebih dengan dada, karena itu akan membatalkan shalatnya. Dan, juga tidak dilakukan oleh orang yang shalatnya berbaring karena sakit, sebab menolehkan wajah bagi orang yang shalat seperti itu juga akan membatalkan shalatnya.
- Menutupi telapak tangan dengan lengan baju bagi kaum pria saat takbiratul ihram, saat rukuk, saat sujud, saat tasyahud awal, saat hendak bangkit dari tasyahud awal, dan saat tasyahud akhir.
- Melakukan isyarat dengan menggunakan mata, alis, atau yang lainnya, meskipun dilakukan oleh orang yang bisu sekalipun jika tanpa kepentingan, lain halnya jika ada kepentingan seperti menjawab salam atau yang lainnya maka itu tidak dimakruhkan. Dan, hukumnya berbeda ketika seseorang melakukannya jika untuk main-main saja, karena itu akan membatalkan shalatnya.
- Melantangkan suara saat melakukan shalat-shalat yang seharusnya menggunakan suara yang rendah tanpa ada kepentingan, atau sebaliknya.
- Melantangkan suara bagi para makmum yang shalat di belakang imam, kecuali untuk pengucapan amin.
- Bertolak pinggang tanpa kepentingan.
- Terburu-buru dalam melaksanakan shalat, namun dengan tidak mengurangi salah satu rukunnya, karena jika demikian maka itu akan membatalkan shalatnya.
- Menempelkan lengan dengan sisi tubuh dan juga perut dengan paha saat rukuk dan sujud, kecuali bagi kaum perempuan atau pria yang mengenakan pakaian tidak berlengan karena bagi mereka diharuskan untuk menempelkannya.
- Duduk bertinggung, sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Menghentakkan kening di tempat sujud (karena terburu-buru atau yang lainnya), asalkan masih terpenuhi thama'ninahnya, karena jika tidak maka shalatnya dianggap tidak sah.
- Menggeletakkan kedua tangan di atas tanah saat bersujud, seperti yang biasa dilakukan oleh hewan (anjing), tanpa ada maksud tertentu.
- Membiasakan diri untuk shalat di satu tempat di dalam masjid.
- Terkecuali imam di dalam mihrabnya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini.
- Terlalu menundukkan kepala saat ruku.
- Berlama-lama saat duduk tasyahud awal.
- Beridhtiba, sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Menjentikkan jari.
- Mengepalkan tangan.
- Menjulurkan celana hingga menyentuh tanah.
- Memejamkan mata tanpa alasan.
- Mengangkat mata untuk melihat ke atas langit.
- Mengikat rambut atau baju.
- Menutup mulut dengan tangan atau dengan yang lainnya tanpa alasan tertentu.

- Melakukan shalat dengan menahan hadats.
- Melakukan shalat dengan tersedianya hidangan yang mengganggu seleranya, baik makanan ataupun minuman.
- Melakukan shalat di tengah jalan yang sering digunakan untuk berlalu-lalang.
- Melakukan shalat di tempat kemaksiatan.
- Melakukan shalat di dalam gereja.
- Melakukan shalat di tempat yang tidak layak, seperti di tempat pembuangan sampah, tempat pemotongan hewan, dan tempat-tempat lainnya.
- Melakukan shalat dengan menghadap pemakaman.
- Melakukan shalat dengan mengangkat satu kaki.
- Melakukan shalat dengan merapatkan kedua kaki.
- Melakukan shalat dengan melawan rasa kantuk yang sangat berat.
- Dan melakukan shalat berjamaah seorang diri pada satu shaf.

Menurut madzhab Maliki: hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat antara lain:

- Beristi'adzah sebelum membaca ayat-ayat Al-Qur'an pada shalat-shalat fardhu. Begitu juga dengan berbasmalah sebelum membaca surat Al-Fatihah atau surat lainnya. Sementara untuk shalat-shalat sunnah sebaiknya juga tidak beristi'adzah atau berbasmalah. Terkecuali untuk menetralsisir perbedaan pendapat maka keduanya dibolehkan.
- Memanatkan doa sebelum membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau pada saat membacanya.
- Memanatkan doa ketika ruku.
- Memanatkan doa sebelum tasyahud.
- Memanatkan doa setelah tasyahud, kecuali pada tasyahud akhir.
- Memanatkan doa bagi para makmum setelah imam melakukan salam.
- Melantangkan bacaan doa yang dibolehkan.
- Melantangkan tasyahud.
- Bersujud di atas pakaian yang sedang dikenakan.
- Bersujud di atas kain imamah yang sedang dikenakan, namun tidak perlu mengulang shalat apabila hanya sedikit, misalnya hanya satu atau dua helai benang saja, lain halnya jika banyak, maka diharuskan baginya untuk mengulang shalat pada saat itu juga.
- Bersujud di atas pakaian yang tidak sedang dikenakan.
- Bersujud di atas permadani atau karpet yang lembut, asalkan bukan karpet masjid, jika ya maka tidak dimakruhkan.
- Membaca ayat-ayat Al-Qur'an ketika rukuk atau sujud, kecuali jika maksudnya untuk berdoa.
- Mengkhususkan satu kalimat tertentu untuk selalu menjadi doanya.
- Menoleh tanpa ada kepentingan yang mendesak.
- Menjentikkan jari.
- Mengepalkan tangan.

- Duduk bertinggung.
- Bertolak pinggang.
- Memejamkan kedua mata.
- Mengangkat mata untuk melihat ke atas langit.
- Mengangkat satu kaki dan bertumpu pada kaki lainnya, kecuali terpaksa.
- Meletakkan satu kaki di atas kaki yang lainnya.
- Selalu merapatkan kedua kaki saat berdiri.
- Merenungkan hal-hal duniawi.
- Memegang sesuatu dengan tangan atau dengan mulut apalagi sampai keluar huruf-huruf dari mulutnya, maka itu dapat membatalkan shalatnya.
- Bermain-main dengan janggutnya atau dengan yang lainnya.
- Mengucapkan tahmid setelah bersin.
- Menggunakan bahasa isyarat untuk menjawab tahmid dari orang yang bersin.
- Menggaruk anggota tubuh tanpa keterpaksaan meskipun secara umum garukan itu hanya sedikit saja. Namun apabila terpaksa maka dibolehkan, dan apabila lebih dari sedikit yang dikenal secara umum maka shalatnya dianggap tidak sah.
- Tersenyum meskipun hanya sedikit secara umum, jika lebih dari itu maka shalatnya dianggap tidak sah, meskipun terpaksa.
- Tidak menjalankan sunnah-sunnah ringan dalam shalat secara sengaja, seperti bertakbir atau bertasmi'. Sedangkan untuk sunnah-sunnah muakkadah, maka hukum meninggalkannya itu haram.
- Membaca surat atau ayat selain pada dua rakaat pertama ketika shalat fardhu.
- Menepuk tangan untuk suatu keperluan yang terkait dengan shalat, baik pria ataupun perempuan.
- Bertasbih tanpa kepentingan.
- Isytimal ash-shamma', sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Beridhtiba, sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Memindahkan sesuatu untuk alas kepala sebagai tempat bersujud ketika sedang shalat.
- Berpindah ke tempat yang lebih teduh saat panas atau hujan ketika sedang shalat.
- Berdoa dengan bahasa asing selain Arab, kecuali memang tidak mampu berbahasa Arab sama sekali.

Menurut madzhab Hambali: hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat antara lain:

- Melakukan shalat di tempat yang pernah dibenamkan.
- Atau di tempat yang pernah diadzab secara umum (yakni bukan hanya pembenaman), seperti negeri Babilonia atau semacamnya.
- Melakukan shalat di tempat penggilingan tepung.
- Atau di atap tempat penggilingan tepung.
- Melakukan shalat di tempat yang lembab (becek).

- Tidak dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk shalat di sinagog (tempat ibadah orang Yahudi) atau di gereja, namun dimakruhkan baginya apabila di hadapannya terdapat patung yang berdiri tegak.
- Menjulurkan pakaian dari atas kepala.
- Isytimal ash-shamma', sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Menutupi wajah.
- Menutup hidung atau mulut.
- Menyingsingkan lengan baju tanpa sebab.
- Menyingsingkan bagian bawah baju (pada bagian pinggang) atau mengikatnya dengan kain, lain halnya bila menggunakan ikat pingganp karena itu tidak dimakruhkan.
- Berkunut pada selain shalat witir, kecuali dengan adanya bencana (kunut nazilah), karena pada saat itu imam masjid disunnahkan untuk berkunut pada setiap shalat selain shalat |um'at.
- Menoleh sedikit saja tanpa kepentingan apa pun, baik dengan wajahnya saja ataupun dengan dadanya. Dan, bila lebih dari itu hingga membuatnya membelakangi kiblat maka shalatnya dianggap tidak sah.
- Mengangkat mata untuk melihat ke atas langit.
- Melakukan shalat dengan menghadap ke sebuah patung/gambar yang berdiri tegak.
- Bersujud di atas sebuah patung/ gambar.
- Melakukan shalat di dekat sebuah patung/ gambar walaupun kecil seperti gambar pada koin.
- Melakukan shalat dengan menghadap ke wajah manusia atau hewan.
- Melakukan shalat di tempat yang membuyarkan konsentrasinya.
- Melakukan shalat dengan menghadap api yang menyala, meskipun hanya sekadar nyala lilin, lentera, atau semacamnya.
- Menjulurkan lidah.
- Membuka mulutnya lebar-lebar.
- Menggigit sesuatu.
- Melakukan shalat di dalam sebuah majlis yang sedang berbincang-bincang.
- Melakukan shalat dengan menghadap ke arah orang yang sedang tidur.
- Melakukan shalat di depan orang kafir.
- Menyandarkan tubuh pada sesuatu tanpa kepentingan, meskipun hanya sedikit hingga ketika sandarannya itu disingkirkan ia tidak akan terjatuh, dan jika lebih dari itu maka shalatnya dianggap tidak sah.
- Melakukan shalat di tempat yang dapat mengurangi kesempumaan shalatnya, seperti tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin.
- Merebahkan kedua tangannya di atas tanah saat bersujud, seperti yang dilakukan oleh hewan.
- Duduk bertinggung, sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Melakukan shalat dengan menahan keinginan untuk buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin.

- Melakukan shalat dengan hasrat untuk makan, minum, ataupun bersenggama.
- Membolak-balikkan kerikil atau bermain-mainkannya.
- Bertolak pinggang.
- Mengibas-ibaskan kipas, kecuali dalam keadaan darurat, namun tetap tidak boleh terlalu banyak mengibas, karena jika demikian maka shalatnya dianggap tidak sah.
- Terlalu bertumpu pada satu kaki atau secara bergantian.
- Menjentikkan jari.
- Mengepalkan tangan.
- Bertumpu pada tangannya saat duduk.
- Melakukan shalat dengan tangan terikat atas keinginan sendiri.
- Menyanggul rambut, sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Mengikat rambut atau bajunya.
- Menarik-narik bagian belakang baju dengan tangannya saat hendak bersujud.
- Mengkhususkan sesuatu untuk dijadikan tempat bersujud pada keningnya.
- Menyeka dahi setelah bersujud.
- Melakukan shalat di depan tulisan.
- Melakukan shalat di depan sesuatu yang digantungkan seperti pedang atau mushaf Al-Qur'an.
- Membenahi tempat bersujud tanpa alasan tertentu.
- Mengulang bacaan surat Al-Fatihah dalam satu rakaat. Lain halnya jika membaca dua surat atau lebih dalam satu rakaat, walau dalam shalat fardhu sekalipun, karena itu tidak dimakruhkan.
- Membaca seluruh isi Al-Qur'an pada satu shalat fardhu.